

## KOMUNIKASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PANCA RIJANG

<sup>1)</sup>Askar, <sup>2)</sup>Muhammad Ikbal, <sup>3)</sup>Kamaruddin sellang, <sup>4)</sup>Sahar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

[askarhimap@gmail.com](mailto:askarhimap@gmail.com)

[kamaruddinsellang@yahoo.co.id](mailto:kamaruddinsellang@yahoo.co.id)

[saharkhan43111125@gmail.com](mailto:saharkhan43111125@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Kebijakan terhadap Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengetahui faktor-faktor Komunikasi Kebijakan terhadap Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, adapun Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 29.101 orang. Sedangkan sampel penelitian yaitu berjumlah 97 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik (1). Observasi, (2). Kuesioner, (3). Dokumentasi dan (4) wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi kebijakan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 65,4%, sedangkan pada efektivitas penertiban pedagan kaki lima di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Cukup Baik dengan persentase 64,7%.

Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, Efektivitas Pedagan Kaki Lima.

### Abstract

*The purpose of this study is to find out how Policy Communication on the Effectiveness of Controlling Street Vendors in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency and knowing the factors of Policy Communication on the Effectiveness of Controlling Street Vendors in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The research method used in this research is quantitative research, while the population in this study is 29,101 people. While the research sample is 97 people. The data collection technique used in this research is to use technique (1). Observation, (2). Questionnaire, (3). Documentation and (4) interviews. The collected data was then analyzed using a frequency table and using the SPSS application. The results of this study indicate that policy communication in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency can be categorized as Good Enough with a percentage of 65.4%, while the effectiveness of controlling street vendors in Panca Rijang District, Sidenreng Regency is Fairly Good with a percentage of 64.7%.*

*Keywords: Policy Communication, Effectiveness of Street Vendors.*

## A. PENDAHULUAN

Ketertiban umum memiliki makna yang luas dan bisa di anggap mengandung arti mendua, akan tetapi dapat juga di tafsirkan secara sempit bahwa arti dan lingkup ketertiban umum yaitu ketertiban yang hanya oleh hukum yang sedang berlaku, jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” jadi di antara maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang seberapa pentingnya sebuah ketertiban umum dalam mengatur masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah pusat membuat otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola daerah yang ada di Indonesia. Prinsip otonomi yang di maksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Realisasi atas undang-undang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stakeholder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya itu tidak berarti pedoman dibuat tanpa didukung oleh eksekusi yang dapat diterima. Sehingga untuk memahami pelaksanaan undang-undang dan pedoman provinsi yang dibuat, pemerintah lingkungan membutuhkan perangkat eksekusi sebagai asosiasi dan SDM. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) huruf (C) menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah

penyelenggaraan ketertiban umum dan kerukunan masyarakat.

Ranah kontes pertukaran komunitas perkotaan besar di Indonesia, banyak pusat perbelanjaan telah didirikan yang memudahkan individu untuk mengatasi masalah mereka. Hal ini membuat dealer-dealer kecil bermunculan di sekitar kawasan pusat perbelanjaan dan juga di berbagai daerah di pinggir jalan di beberapa daerah di Indonesia. Kehadiran dealer kanan kiri atau disebut juga pedagang kaki lima (PKL) kini menjadi salah satu masalah besar yang sulit diatasi oleh pemerintah terdekat di negeri ini. Dilihat dari sumber organisasi faktual, jumlah penjual jalan raya setiap tahun terus bertambah. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan pertimbangan yang sungguh-sungguh dari otoritas publik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas permintaan dan keunggulan kota. Semua yang kita sebut pedagang jalan adalah masalah pribadi dan tidak memerlukan bantuan dari otoritas publik atau dana cadangan dan kredit. Akan tetapi, para pedagang kaki lima yang sering kita jumpai di jalan juga banyak yang mengikuti koperasi, dimana karya-karya bermanfaat yang hanya terdiri dari orang-orang yang selalu bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima pada dasarnya memiliki arti penjual barang dan juga keuntungan yang secara eksklusif berpartisipasi dalam kegiatan keuangan yang pemanfaatannya daerah yang memiliki tempat dengan jalan atau kantor-kantor umum dan singkat/tidak super tahan lama dengan menggunakan peralatan mobile atau gijih. Pembinaan pedagang jalan dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama; Pedagang jalan yang sah, khususnya pedagang jalan yang memiliki izin beroperasi, biasanya adalah pedagang kaki lima yang dibudidayakan. Kedua; Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin beroperasi untuk pedagang jalan semacam ini memerlukan perhatian khusus, terutama dari otoritas publik, karena mereka sering tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang ada, sehingga membuat masalah dalam kemajuan kota. organisasi penataan ruang, misalnya, meresahkan permintaan masyarakat dan adanya penyimpangan dari pedoman karena kesulitan mengendalikan perbaikan kawasan kasual ini.

Dasarnya para calo cilik yang biasa kita kenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tidak asal-asalan dalam berdagang,

melainkan tempat mereka menjual produknya itulah yang perlu mendapat sorotan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, dengan asumsi ini diperbolehkan, pedagang jalan akan memburuk dan tidak menutup kemungkinan akan menyebar di parkway sebagai posisi pertukaran mereka yang akan menyebabkan pelanggan jalan berantakan karena penyempitan jalan tol yang dibawa oleh pedagang jalan. Hal ini tidak lepas dari persepsi pemerintah sekitar sidenreng rapping yang terlihat dari semakin banyaknya pedagang kaki lima di Kawasan Panca Rijang.

Pemerintah daerah kabupaten sidenreng rapping melalui peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksudkan dalam rangka penegakan peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di kabupaten sidenreng rapping.

Akibat yang di timbulkan oleh adanya pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak dan membangun tempat penjualan di pinggir jalan umum serta sampah yang di timbulkannya dan juga kecelakaan yang kadang di akibatkan adanya PKL di pinggir jalan yang mengganggu maka terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan daerah Kabupaten sidenreng Rapping Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan keadaan yang di timbulkan oleh pedagang kaki lima, padahal jelas bahwa pemerintah daerah telah membuat kebijakan untuk mengatur ketertiban tentang pedagang kaki lima. Dengan adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Sidenreng Rapping maka selayaknya tidak ada permasalahan yang terjadi khususnya di Pedagang Kaki lima atau ketertiban umum.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya maka dugaan awal calon penelti yaitu kurangnya komunikasi kebijakan yang efektif sehingga terjadi miskomunikasi antara pedagan kaki lima dengan pihak penegak kebijakan, sebagaimana di ketahui bahwa komunikasi sangat berperan dalam efektifitas suatu implementasi kebijakan.

Sejalan Pendapat Agustino (2006: 157) "Komunikasi merupakan salah-satu variabel yang penting yang mempengaruhi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan kebijakan dari kebijakan kebijakan". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Selanjutnya jika kita tinjau Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) mengemukakan tiga variabel yang menentukan berhasil tidaknya sebuah implementasi kebijakan yaitu Transmisi. Penyebaran korespondensi yang baik sebenarnya ingin menciptakan eksekusi yang hebat juga. Jelasnya. Korespondensi yang didapat oleh pelaksana strategi (pengelola tingkat jalan) harus jelas dan tidak ambigu. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan korespondensi harus dapat diprediksi dan jelas untuk diselesaikan, jika pemerintah kabupaten sidrap melaksanakan ketiga indikator yang telah di kemukakan sebelumnya maka akan lebih efektif penertiban pedagan kaki lima di kabupaten sidrap terkhusus di Kecamatan Panca Rijang, berdasarkan dari urain permasalahan sebelumnya maka calon peneliti merumuskan judul sebagai berikut : "Komunikasi Kebijakan terhadap Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rapping".

Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa menggunakan media sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang menggunakan media seperti kertas sebagai surat maupun teknologi komunikasi untuk komunikasi dengan orang yang tidak ada di hadapan kita atau jauh, komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila penerima pesan memahami pesan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim pesan.

Erliana Hasan (2005) menyatakan bahwa surat menyurat administrasi adalah penyampaian pikiran, proyek dan pemikiran pemerintah kepada rakyat pada umumnya untuk mencapai tujuan negara. Korespondensi pemerintah sering disinggung sebagai korespondensi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli politik, Maswadi Rauf, korespondensi politik merupakan objek kajian teori politik mengingat pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam interaksi

korespondensi tersebut bersifat politis, lebih spesifiknya yang diidentikkan dengan kekuatan politik negara, pemerintah, dan lebih jauh lagi latihan komunikator dalam situasi mereka sebagai penghibur politik.

Seperti yang ditunjukkan oleh Goldhaber, 2004. Dinyatakan bahwa korespondensi hierarkis adalah cara paling umum untuk membuat dan memperdagangkan pesan dalam organisasi asosiasi terkait satu sama lain untuk beradaptasi dengan iklim yang tidak pasti atau terus berkembang. Selain itu, dikatakan pula bahwa korespondensi hierarkis mengandung tujuh gagasan kunci, yaitu siklus spesifik, pesan, organisasi, ketergantungan, koneksi, iklim, dan kerentanan, sedangkan standar korespondensi strategi seperti yang ditunjukkan oleh Solichin Abdul Wahab, 2005. adalah korespondensi yang terjadi di dalam otoritas publik, sehingga sangat baik dapat diartikan sebagai penyampaian pesan, proyek dan pemikiran pemerintah kepada daerah untuk mencapai tujuan negara, sehingga korespondensi strategi juga tidak akan terlepas dari isu-isu dalam korespondensi hierarkis. (Nurati, 2016).

Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang telah ditawarkan oleh para ahli untuk komunikasi kebijakan itu sendiri, tetapi peneliti akan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) mengemukakan tiga variabel penting dalam komunikasi kebijakan yaitu: (a). Transmisi komunikasi, (b) Kejelasan Komunikasi, (c) Konsistensi komunikasi.

Korespondensi formal, adalah siklus korespondensi yang resmi dan sebagian besar membantu dalam fondasi yang tepat melalui garis pesanan atau bersifat informasional, mengingat konstruksi otoritatif oleh penghibur yang memberikan sebagai pejabat hierarkis dengan situasi khusus mereka dengan desain adalah untuk menyampaikan pesan yang diidentifikasi dengan kepentingan pendampingan. Korespondensi juga dapat dianggap formal ketika korespondensi antara setidaknya dua individu dalam suatu asosiasi diselesaikan tergantung pada standar dan konstruksi hierarkis.

Korespondensi kasual, adalah korespondensi antar individu dalam suatu asosiasi, namun tidak diatur atau tidak

ditunjukkan dalam konstruksi hierarkis. Kapasitas korespondensi biasa adalah untuk mengikuti hubungan sosial, persahabatan, pertemuan santai, penyebaran data pribadi dan pribadi seperti masalah, pertengkaran, atau laporan. Korespondensi biasa tidak boleh didasarkan pada data yang masih kacau dan salah, mencari sumber data yang dapat diandalkan, selalu menggunakan penilaian yang baik dan menindaklanjuti dengan pikiran positif. Data dalam korespondensi biasa sebagai aturan muncul melalui rantai kelompok di mana.

Keberhasilan sebuah komunikasi maka seorang komunikator perlu memperhatikan efektifitas komunikasi adalah Persepsi, Keberhasilan Teknologi dan Informasi. Ketetapan. Dalam menyampaikan, orang harus memiliki sikap alternatif. Secara keseluruhan agar data yang diberikan tepat, komunikator juga harus mengomunikasikan atau melaksanakan apa yang dipikirkan komunikator, Kredibilitas.

Hal ini juga berlaku sebaliknya, pada dasarnya masing-masing pihak harus memiliki mentalitas kepercayaan yang sama satu sama lain.

1. Kontrol. Kontrol juga diperlukan dalam siklus korespondensi. Setiap korespondensi akan ada reaksi dari pihak yang mendapatkan. Di sinilah usaha komunikator untuk memiliki pilihan untuk mengontrol reaksi komunikator.
2. Kecocokan. Seperti disebutkan di atas, dalam korespondensi harus ada kepercayaan dan hubungan yang dapat diterima yang harus dijaga. Sehingga kepercayaan antara otoritas publik dan daerah dapat dibangun melalui korespondensi.

Kelangsungan hidup sebagian besar dilihat sebagai tingkat pencapaian target kerja dan fungsional. Pada dasarnya, kelangsungan hidup adalah tingkat pencapaian tujuan hierarkis yang dikeluarkan. Kecukupan adalah cara baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan hasil yang sesuai dengan bentuknya. Hal ini dapat diuraikan, jika tugas dapat dilakukan seperti yang diatur, cenderung dianggap kuat terlepas dari waktu, tenaga dan lain-lain. Sementara itu, kecukupan pelaksanaan pengaturan kemerdekaan teritorial adalah sejauh mana pelaksanaan pemerintahan terdekat dapat melaksanakan, mengakui, dan

mengembangkan lebih lanjut administrasi ke daerah setempat, mengungkapkan pilihan kepentingan. Pelaksanaan perbaikan dan selanjutnya mengurus berbagai persoalan dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah. (Andini, 2017).

Sondang P. Siagian memberikan definisi berikut: Kelangsungan hidup adalah penggunaan ukuran tertentu dari aset, kantor, dan kerangka kerja yang tidak benar-benar diselesaikan sebelumnya untuk mengirimkan berbagai barang untuk administrasi yang mereka selesaikan. Kecukupan menunjukkan pencapaian sejauh terlepas dari apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Jika efek samping dari tindakan semakin dekat ke tujuan, itu menyiratkan semakin tinggi kelangsungan hidup. Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas. Namun penulis menggunakan teori Budiani (2007:53) , bahwa ada beberapa indikator yang bisa di gunakan dalam mengukur efektifitas adalah Ketepatan sasaran program dan Target program, dan Observasi program

## B. METODE PENELITIAN

Jenis eksplorasi yang digunakan adalah dengan menggunakan strategi pengujian kuantitatif, spesialis memutuskan populasi dalam tinjauan ini adalah seluruh wilayah Panca Rijang sebanyak 29.101 orang, sedangkan prosedur pengujian dalam tinjauan ini adalah strategi inspeksi dengan pengujian non-kemungkinan, khusus pengujian kebetulan. Persamaan yang digunakan dalam menentukan jumlah tes adalah rumus slovin, sehingga jumlah tes yang digunakan dalam tinjauan ini adalah 97 orang.

Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan adalah observasi, survei, studi pustaka, dan wawancara. Sedangkan prosedur penyelidikan informasi yang digunakan adalah metode pemeriksaan informasi dalam tinjauan ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur perspektif, perspektif, dan pandangan seseorang atau kumpulan individu terhadap kekhasan sosial, yang secara eksplisit dibedakan. Uji Legitimasi dan Keandalan), Strategi Kekambuhan dan pengujian hipotesis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil observasi, koesioner, dan study pustaka yang disebar kepada responden maka dapat diperoleh jawaban dari interpretasi Komunikasi Kebijakan terhadap Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut

Penyaluran komunikasi Pemerintah dan PKL yang salah pengertian (miskomunikasi) sehingga perlu memperhatikan komunikasi apa yang ingin digunakan untuk meningkatkan aktifitas hubungan antara manusia atau kelompok di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 10 orang dengan persentase 10,3% responden yang menjawab baik terdapat 27 orang dengan persentase 51,5% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 50 orang dengan persentase 27,8% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 10 orang dengan persentase 10,3% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi Pemerintah dan PKL yang salah pengertian (miskomunikasi) sehingga perlu memperhatikan komunikasi apa yang ingin digunakan untuk meningkatkan aktifitas hubungan antara manusia atau kelompok di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 67,7% di kategorikan "kurang baik".

Pemberitahuan peraturan secara langsung oleh pemerintah kepada PKL melalui kata-kata secara lisan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dari hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 1 orang dengan persentase 1,0% responden yang menjawab baik terdapat 40 orang dengan persentase 41,2% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 17 orang dengan persentase 17,5% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 39 orang dengan persentase 40,2% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden. Dari hasil pengelolaan data

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitahuan peraturan secara langsung oleh pemerintah kepada PKL melalui kata-kata secara lisan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 60,6% di kategorikan "kurang baik".

Pemberitahuan peraturan secara langsung pada PKL dalam bentuk tertulis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dari hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden yang menjawab baik terdapat 22 orang dengan persentase 32,0% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 44 orang dengan persentase 45,4% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 31 orang dengan persentase 32,0% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden. Dari hasil pengolahan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam pemberitahuan peraturan secara langsung pada PKL dalam bentuk tertulis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 58% di kategorikan "kurang baik".

Pemerintah dalam memberikan tindakan langsung dalam menertibkan PKL berdasarkan peraturan daerah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 5 orang dengan persentase 11,3% responden yang menjawab baik terdapat 45 orang dengan persentase 36,4% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 31 orang dengan persentase 32,0% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 12 orang dengan persentase 12,4% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden. Dari hasil pengolahan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam memberikan tindakan langsung dalam menertibkan PKL berdasarkan peraturan daerah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang sesuai dengan hasil persentase 71,6% di kategorikan "baik".

Pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima, tidak membedakan dan

bersifat tetap sebagaimana dalam peraturan daerah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dari hasil pengolahan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima, tidak membedakan dan bersifat tetap sebagaimana dalam peraturan daerah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 68,2% di kategorikan "baik".

Peraturan daerah yang di buat pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima jelas maksud dan tujuanya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dari hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden yang menjawab baik terdapat 26 orang dengan persentase 26,8% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 45 orang dengan persentase 46,8% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 26 orang dengan persentase 26,8% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden. Dari hasil pengolahan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan daerah yang di buat pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima jelas maksud dan tujuanya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 60% di kategorikan "baik".

Edaran dari kabupaten untuk menertibkan PKL yang melanggar serta mengganggu ketertiban jalan di setiap Kecamatan Panca Rijang di Kabupaten Sidenreng Rappang, dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 9 orang dengan persentase 9,3% responden yang menjawab baik terdapat 40 orang dengan persentase 44,3% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 43 orang dengan persentase 41,2% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 2 orang dengan persentase 5,2% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden. Dari hasil pengolahan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang edaran dari kabupaten untuk menertibkan PKL yang melanggar serta mengganggu ketertiban jalan di setiap Kecamatan Panca Rijang di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai

dengan hasil persentase 72 % di kategorikan "baik".

Teguran yang di berikan oleh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang merasa terganggu dengan adanya PKL yang mengganggu ketertiban umum yang di sebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden yang menjawab baik terdapat 25 orang dengan persentase 25,8% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 59 orang dengan persentase 60,8% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 13 orang dengan persentase 13,4% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai teguran yang di berikan oleh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang merasa terganggu dengan adanya PKL yang mengganggu ketertiban umum yang di sebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 62,4 % di kategorikan "baik".

Pemerintah dalam memperhatikan pesan yang ada hubungan dengan kepentingannya, tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, tingkah laku, dan pikiran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden yang menjawab baik terdapat 32 orang dengan persentase 33,0 % responden, yang menjawab kurang baik terdapat 19 orang dengan persentase 19,6% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 46 orang dengan persentase 47,4% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pemerintah dalam memperhatikan pesan yang ada hubungan dengan kepentingannya, tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, tingkah laku, dan pikiran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 57 % di kategorikan "kurang baik".

Komunikasi Pemerintah dan PKL yang berlangsung dengan baik bila pesan yang di

sampaikan sesuai dengan motivasi dari penerima pesan pemerintah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 2 orang dengan persentase 2,1% responden yang menjawab baik terdapat 42 orang dengan persentase 43,3% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 41 orang dengan persentase 42,3% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 12 orang dengan persentase 12,4% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai komunikasi Pemerintah dan PKL yang berlangsung dengan baik bila pesan yang di sampaikan sesuai dengan motivasi dari penerima pesan pemerintah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 67 % di kategorikan "baik".

Pemerintah dalam memaksa PKL menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang rasional di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 2 orang dengan persentase 2,1% responden yang menjawab baik terdapat 37 orang dengan persentase 38,1% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 58 orang dengan persentase 59,8% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai emosi pemerintah dalam memaksa PKL menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang rasional di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 68,5 % di kategorikan "baik".

Pemerintah dengan apa yang telah di inginkan terkait kebijakan peraturan daerah yang di buat untuk menangani pedagang kaki lima bisa tepat sasaran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 0 orang dengan

persentase 0% responden yang menjawab baik terdapat 27 orang dengan persentase 27,8% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 63 orang dengan persentase 64,9% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 7 orang dengan persentase 7,2% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai sejauhmana pemerintah dengan apa yang telah di inginkan terkait kebijakan peraturan daerah yang di buat untuk menangani pedagang kaki lima bisa tepat sasaran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 64 % di kategorikan "baik".

Kemampuan penyelenggara program mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada PKL pada umumnya dan tepat sasaran pada khususnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada tabel , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 16 orang dengan persentase 16,5% responden yang menjawab baik terdapat 24 orang dengan persentase 24,7% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 54 orang dengan persentase 55,7% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 3 orang dengan persentase 3,1% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai kemampuan penyelenggara program mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada PKL pada umumnya dan tepat sasaran pada khususnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 71 % di kategorikan "baik".

Kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 17 orang dengan persentase 17,5% responden yang menjawab baik terdapat 16 orang dengan persentase 16,5% responden,

yang menjawab kurang baik terdapat 30 orang dengan persentase 30,9% responden, yang menjawab tidak baik terdapat 34 orang dengan persentase 35,1% responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai sejauh mana kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 63 % di kategorikan "baik".

Pemerintah dalam menyediakan informasi program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi PKL pasca mengikuti program di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian dilihat pada table , kemudian menunjukkan bahwa dari 97 responden, yang menjawab sangat baik terdapat 0 orang dengan persentase 0% responden yang menjawab baik terdapat 16 orang dengan persentase 16,5% responden, yang menjawab kurang baik terdapat 75 orang dengan persentase 77,3 % responden, yang menjawab tidak baik terdapat 6 orang dengan persentase 6,2 % responden, yang menjawab sangat tidak baik terdapat 0 dengan persentase 0 % responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pemerintah dalam menyediakan informasi program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi PKL pasca mengikuti program di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan hasil persentase 62 % di kategorikan "baik".

#### **D. KESIMPULAN**

Komunikasi Kebijakan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (X) Komunikasi Kebijakan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang: penyaluran komunikasi Pemerintah dan PKL yang salah pengertian (miskomunikasi) sehingga perlu memperhatikan komunikasi apa yang ingin digunakan untuk meningkatkan aktifitas hubungan antara manusia atau kelompok di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (67,6%), pemberitahuan peraturan secara langsung oleh pemerintah kepada PKL melalui kata-kata secara lisan di



Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (60,6%), pemberitahuan peraturan secara langsung pada PKL dalam bentuk tertulis di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (58%), pemerintah dalam memberikan tindakan langsung dalam menertibkan PKL berdasarkan peraturan daerah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (71%), sejauhmana pemerintah dengan apa yang telah di inginkan terkait kebijakan peraturan daerah yang di buat untuk menangani pedagang kaki lima bisa tepat sasaran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (68,2%), kemampuan penyelenggara program mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada PKL pada umumnya dan tepat sasaran pada khususnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (60%) dan edaran dari kabupaten untuk menertibkan PKL yang melanggar serta mengganggu ketertiban jalan di setiap Kecamatan Panca Rijang di Kabupaten Sidenreng Rappang (72%)maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 65,4% kategori cukup baik atau efektif.

Efektivitas Penertiban Kaki Limadi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Efektivitas Penertiban Kaki Limadi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang teguran yang di berikan oleh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang merasa terganggu dengan adanya PKL yang mengganggu ketertiban umum yang di sebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (62,4%), pemerintah dalam memperhatikan pesan yang ada hubungan dengan kepentinganya, tetapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, tingkah laku, dan pikiran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (57%), emosi pemerintah dalam memaksa PKL menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang rasional di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (68.5), sejauhmana pemerintah dengan apa yang telah di inginkan terkait kebijakan peraturan daerah yang di buat untuk menangani pedagang kaki lima bisa tepat sasaran di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (67%), komunikasi Pemerintah dan PKL yang berlangsung dengan baik bila pesan yang di

sampaikan sesuai dengan motivasi dari penerima pesan pemerintah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (64%), kemampuan penyelenggara program mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada PKL pada umumnya dan tepat sasaran pada khususnya di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (71%) dan pemerintah dalam menyediakan informasi program memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi PKL pasca mengikuti program di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (63%) maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 64,7% kategori cukup baik atau efektif.

## E. REFERENSI

- Abdul Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurahmat. (2003). *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adityawarman. (2000). *Penelitian dalam suatu metode*. Bandung.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penelitian Gava Media.
- Doni, J. P. (2013). *Manajemen SDM dalam Prganisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Efendy, O. U. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fajar, M. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar. (2015). *Metode Penelitian Kuantitaif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Fatchurahman. (2019). *efektivitas penertiban pedagang kreatif lapagan oleh satuan polisi pamong praja di jalan jawa kota palangkaraya* . pelangkaraya : celtral kalimantan, indonesia.

Fitriana, r. (2020). *analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam perspektif kebijakan deliberatif*. surabaya: "veteran".

Nurati, D.E. (2016) Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan

Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan

Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416–430.

Zulkarnain, i. (2016). *pengaruh implemantasi kebijakan ketertiban umum terhadap efektifitas penertiban pedagang kaki lima di kota cirebon*. cirebon: cirebon